

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Profesi akuntan publik memegang peranan penting di masyarakat dan manajemen, sehingga menimbulkan ketergantungan dalam hal tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Salah satu yang merupakan pekerjaan dan tanggung jawab seorang akuntan publik adalah melakukan audit yang tujuannya terdiri dari tindakan mencari keterangan secara rinci tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu entitas yang diperiksa, lalu membandingkan hasil dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta hasil yang diperoleh dengan memberikan informasi rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan untuk memengaruhi kualitas audit.

Profesi akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan terbuka. Meskipun setiap perusahaan telah melakukan audit internal di dalam perusahaan mereka masing-masing, tetapi audit eksternal tetap dilakukan untuk memverifikasi keakuratan dari laporan keuangan historis yang dibuat, sehingga perusahaan membutuhkan jasa profesional dari akuntan publik yang bekerja di KAP untuk memberikan opini kewajaran laporan keuangan mereka. Hal ini membuat setiap KAP menginginkan untuk memiliki auditor yang dapat bekerja dengan baik agar dapat menambahkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan maupun terhadap KAP tersebut, namun tidak semua auditor dapat melakukan tugasnya dengan baik, dan masih ada beberapa auditor yang melakukan kesalahan maupun pelanggaran.

Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh seorang akuntan publik atau auditor juga terjadi di Indonesia, sebagai contoh seperti pelanggaran yang dilakukan oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan yang melakukan jasa audit kepada PT Garuda Indonesia dengan laporan keuangan

tahun 2018 yang dipublikasikan dalam artikel katadata.co dan diunduh tanggal 29 November 2019. Pada kasus tersebut, ditemukan adanya pelanggaran pada pengakuan pendapatan atas perjanjian kerjasama PT Garuda Indonesia dengan PT Mahata Aero Teknologi yang tidak sesuai dengan standar pencatatan akuntansi. Adanya pelanggaran tersebut, auditor yang bertanggung jawab dalam pengauditan, yaitu Kasner Sirumapea, diberikan sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan dan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan juga diberikan sanksi berupa peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan kasus pelanggaran tersebut, hal ini tentunya membuat para pengguna laporan keuangan maupun masyarakat mempertanyakan kompetensi, integritas dan objektivitas dari auditor sehingga juga mempertanyakan pengendalian mutu dan keandalan informasi yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik serta menuntut peningkatan kualitas audit yang dihasilkan.

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana akuntan publik atau auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi di dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan yang sudah teraudit, dimana dalam melakukan tugasnya tersebut akuntan publik atau auditor harus berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Kualitas audit yang diperoleh akan sangat bergantung dari bagaimana seorang auditor dapat melaksanakan audit sesuai dengan standar mutu dan standar etika yang telah ditetapkan. Standar mutu ini terkait dengan kepatuhan auditor dalam memahami dan melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang berlaku, hal ini berarti akuntan publik atau auditor dituntut memiliki kompetensi yang cukup memadai untuk dapat melaksanakan audit. Standar mutu belum bisa membuat kualitas audit menjadi lebih baik apabila jika auditor tersebut dalam melaksanakan auditnya tidak patuh terhadap prinsip-prinsip etik yang ada dan berlaku (Susilo dan Widyastuti, 2015).

Etika seorang akuntan publik atau auditor akan memberikan andil yang cukup besar dalam kualitas audit yang dihasilkan. Menurut Kode Etik Akuntan Profesional seorang akuntan publik dalam menjalankan praktiknya wajib mematuhi prinsip-prinsip etika profesi yang berlaku, yaitu prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional (*professional competence and due care*), kerahasiaan, dan perilaku profesional.

Kualitas audit dapat diperoleh apabila akuntan publik atau auditor dalam melakukan jasa profesionalnya memperhatikan standar kompetensi yang dimiliki. Kompetensi merupakan kemampuan seorang auditor untuk melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan audit sesuai dengan standar profesional dan kebijakan yang berlaku dalam organisasi dengan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman serta keahlian dan kemahiran profesionalnya.

Kompetensi auditor akan menjadi sebuah kualifikasi bagi seorang akuntan publik dimana ia harus memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, keahlian yang dapat diandalkan, dan juga kemampuan atau kemahiran dalam menganalisa segala informasi yang didapatnya sehingga ketika ia memberikan jasa profesionalnya, auditor tidak diragukan lagi dan mampu bekerja dengan kinerja maksimal.

Kompetensi yang dimiliki oleh seorang akuntan publik atau auditor harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menyalurkan seluruh kompetensi yang ada dengan maksimal dalam memberikan jasa profesional. Auditor harus mengerahkan seluruh kompetensi yang dimilikinya secara hati-hati dan teliti dalam memberikan penilaian audit yang berkualitas (Susilo dan Widyastuti, 2015).

Auditor dalam memberikan jasa profesionalnya harus berintegritas. Hal ini karena integritas juga memiliki andil yang penting untuk mencapai kualitas audit terbaik. Integritas diperlukan untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, dimana setiap anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan mempertahankan integritas, akuntan publik atau auditor harus bertindak jujur, tegas dan tanpa gangguan.

Integritas juga menjadi penentu dalam kualitas audit karena dengan mempertahankan integritas, bagaimana seorang akuntan publik atau auditor akan bersikap secara jujur dan berterus terang serta profesional dan bijaksana dalam mengambil keputusan sehingga akan menentukan bagaimana kinerjanya dapat menentukan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik atau auditor dalam memberikan kualitas audit yang terbaik (Wardana dan Ariyanto, 2016).

Selain kompetensi dan integritas, objektivitas auditor dalam melaksanakan jasa profesional juga menjadi faktor penentu dalam kualitas audit. Akuntan publik harus selalu mempertahankan objektivitasnya dengan terbebas dari adanya konflik kepentingan atau pun benturan kepentingan dan tidak boleh dengan sengaja membuat kesalahan penyajian atas fakta atau menyerahkan penilaiannya kepada orang lain yang tidak memiliki hak tertentu.

Objektivitas bermakna bahwa akuntan publik atau auditor dalam melaksanakan auditnya dituntut agar bisa bersikap adil, menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam mengumpulkan informasi sehubungan dengan pelaksanaan audit dengan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang ada. Dengan mempertahankan objektivitas, seorang auditor akan bertindak dengan adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya (Zahmatkesh dan Rezazadeh, 2017).

Akuntan publik atau auditor dalam melaksanakan setiap jasa profesionalnya harus mempertahankan integritas dan objektivitas dengan terbebas dari konflik kepentingan, dan tidak secara sadar melakukan kesalahan penyajian data atau menyerahkan pertimbangannya kepada pihak lain atau melakukan tindakan lain yang dapat mendiskreditkan profesi sebagai akuntan (Arens, 2015:121).

Pada dasarnya penelitian ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yaitu menurut Baharuddin *et. al.* (2014), Bouhawia *et. al.* (2015) dan Iskandar (2018) memberikan kesimpulan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Elen

dan Mayangsari (2013), Salju *et. al.* (2014), serta Oklivia dan Aan (2015) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Oklivia dan Aan (2015), Wardana dan Ariyanto (2016), Setiapraptadi (2019) menyatakan bahwa integritas auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Namun, menurut penelitian Septyaningtyas (2017) dan Iskandar (2018) menyatakan bahwa integritas dari seorang auditor tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

Menurut Ariani dan Badera (2015) dan Septyaningtyas (2017) menyatakan objektivitas auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Namun berbeda dengan hasil penelitian dari Susilo dan Widyastuti (2015) dan Setiapraptadi (2019) yang menyatakan bahwa objektivitas seorang auditor tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan juga banyaknya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor dari kualitas audit seorang auditor dengan mengambil judul **“Pengaruh Kompetensi, Integritas dan Objektivitas Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada KAP di Jakarta Timur)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
2. Apakah integritas auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
3. Apakah objektivitas auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh integritas auditor terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Jakarta Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh objektivitas auditor terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Jakarta Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi serta pengetahuan yang berkenaan tentang pengaruh kompetensi auditor, integritas auditor, dan objektivitas auditor terhadap kualitas audit.
2. Bagi Kantor Akuntan Publik
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa informasi tambahan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan kualitas audit.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dalam bidang auditing sehingga dapat menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya.